

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2024

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Sastra Melayu bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI USU.

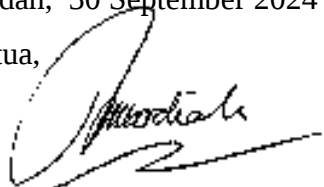
Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Gugus Kendali Mutu Program Studi Sastra Melayu, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI Program Studi Sastra Melayu ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana Program Studi Sastra Melayu melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Studi Sastra Melayu untuk mewujudkan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Program Studi Sastra Melayu dilaksanakan

berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Penerbitan dokumen Kebijakan SPMI ini menjadi landasan pengembangan dokumen SPMI Program Studi Sastra Melayu lainnya (Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI) dalam rangka implementasi SPMI di Program Studi Sastra Melayu secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di Program Studi Sastra Melayu secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, 30 September 2024

Ketua,



Dra. Mardiah Mawar Kembaren, M. A . Ph. D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI.....	2
1. PENDAHULUAN.....	3
1.1 Misi USU.....	3
1.2 Tujuan.....	3
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	4
3. LUAS LINGKUP	4
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN	4
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI	5
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI.....	5
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU	7
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU	12
9. REFRENSI	12
 BAB II STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	13
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	14
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU.....	16
1.1 Misi USU.....	16
1.2 Tujuan.....	16
2. DEFINISI	17
3. RATIONALE	18
4. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	18
5. REFERENSI.....	20
 BAB III MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	21
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	22
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU.....	23
1.1 Visi USU.....	23
1.2 Misi USU.....	23
1.3 Tujuan.....	23

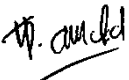
2.	TUJUAN MANUAL	24
2.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	24
2.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	24
2.1	Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	25
2.2	Tujuan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	25
2.3	Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	25
3.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	25
4.	DEFINISI ISTILAH.....	25
5.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR	26
5.1	Manual Penetapan (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran	26
5.2	Manual Pelaksanaan (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran	27
5.3	Manual Evaluasi (E) Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	29
5.4	Manual Pengendalian (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran	30
5.5	Manual Peningkatan (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran	31
6.	KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL	32
7.	CATATAN.....	32
8.	REFERENSI.....	32
BAB IV FORMULIR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		34
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....		35

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 1 dari 39

BAB I **KEBIJAKAN** **SISTEM** **PENJAMINAN** **MUTU INTERNAL**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 39

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 39

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1.PENDAHULUAN

1.1 Visi USU

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 39

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa..

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI USU, serta dalam meningkatkan mutu SPMI USU;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3. LUAS LINGKUP

Kebijakan SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI USU akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek non-akademik, antara lain aspek kesejahteraan, kerja sama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 39

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua unit di USU, yaitu program studi, departemen, fakultas, biro, lembaga, UPT, pusat sistem dan pusat studi.

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Perguruan Tinggi itu sendiri.
2. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU
3. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU

6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Seluruh civitas akademika USU berkeyakinan bahwa SPMI USU bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI USU yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI USU dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

SPMI USU dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model **PPEPP** (**P**enetapan, **P**elaksanaan, **E**valuasi pelaksanaan, **P**engendalian pelaksanaan, dan **P**eningkatan) Standar SPMI USU. Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 39

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan USU akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI USU dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan USU, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI USU:

Untuk mencapai tujuan SPMI USU tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan USU, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI USU pada setiap aras dalam USU selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggung jawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipatif dan kolegial;
6. Keceragaman metod;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 39

7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi SPMI USU:

Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap organ USU:

USU memiliki 15 Fakultas, 1 Sekolah Pascasarjana yang mengelola 154 program studi, 7 biro universitas, 2 lembaga, dan 6 pusat studi pada Lembaga Penelitian, 1 Pustaka, 1 Pusat Sistem Informasi dan beberapa unit penunjang lainnya. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI USU pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007-2018, USU membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI USU.

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

1. Standar Akademik

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Diploma
2. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana
3. Standar Kompetensi Lulusan Program Profesi

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 39

4. Standar Kompetensi Lulusan Program Magister
5. Standar Kompetensi Lulusan Program Spesialis
6. Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Standar isi pembelajaran program Diploma
2. Standar isi pembelajaran program Sarjana
3. Standar isi pembelajaran program Profesi
4. Standar isi pembelajaran program Magister
5. Standar isi pembelajaran program Spesialis
6. Standar isi pembelajaran program Doktoral

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Standar karakteristik pembelajaran
2. Standar perencanaan proses pembelajaran
3. Standar beban belajar mahasiswa
4. Standar rencana pembelajaran semester (RPS) untuk pendidikan akademik
5. Standar Praktikum
6. Standar praktik lapangan
7. Standar magang

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar Penilaian pembelajaran program Diploma
2. Standar Penilaian pembelajaran program Sarjana
3. Standar Penilaian pembelajaran program Profesi
4. Standar Penilaian pembelajaran program Magister
5. Standar Penilaian pembelajaran program Spesialis
6. Standar Penilaian pembelajaran program Doktoral

E. Standar Dosen

1. Standar kualifikasi akademik
2. Standar Kompetensi
3. Standar beban kerja

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 39

F. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Standar suasana akademik
2. Standar kebebasan mimbar akademik

G. Standar Pembiayaan Pembelajaran;

1. Standar biaya investasi
2. Standar biaya operasional

H. Standar Penelitian

1. Standar hasil penelitian
2. Standar proses penelitian
3. Standar isi penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

I. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

2. Standar Non Akademik

- A. Standar Pengelolaan
- B. Standar Keuangan
- C. Standar Ketenagaan:

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 39

1. Standar rekrutasi
2. Standar masa percobaan
3. standar perjanjian kerja
4. standar penilaian prestasi kerja
5. standar promosi, standar mutasi dan standar demosi
6. Standar waktu kerja
7. Standar waktu kerja lembur dan cuti
8. Standar penghasilan dan penghargaan
9. Standar jaminan sosial dan kesejahteraan
10. Standar pengembangan dan pembinaan
11. Standar keselamatan dan kesehatan kerja
12. Standar disiplin
13. Standar perjalanan dinas
14. Standar pengakhiran hubungan kerja

D. Standar Prasarana:

1. Standar Ruang kelas
2. Standar perpustakaan
3. Standar laboratorium
4. Standar studio
5. Standar Bengkel kerja
6. Standar unit produksi
7. Standar olahraga
8. Standar ruang berkesenian
9. Standar ruang kemahasiswaan
10. Standar ruang pimpinan
11. Standar ruang dosen
12. Standar ruang tata usaha
13. Standar lahan
14. Standar Toilet
15. Standar fasilitas umum: Standar jalan, Standar listrik, Standar komunikasi

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 39

suara dan data, standar air,

16. Standar lingkungan hidup

E. Standar Sarana

1. Standar prabot
2. Standar peralatan pendidikan
3. Standar media pembelajaran
4. Standar buku
5. Standar infokom
6. Standar instrumen eksperimen
7. Standar bahan habis pakai
8. Standar sarana pemeliharaan, kebersihan dan keselamatan
9. Standar mahasiswa berkebutuhan khusus.

F. Standar Kemahasiswaan dan kealumnian:

1. Standar seleksi
2. Standar pendaftaran
3. Standar Matrikulasi
4. Standar pengenalan kampus
5. Standar kegiatan kemahasiswaan
6. Standar prestasi akademik, olahraga dan seni
7. Standar organisasi intra kemahasiswaan
8. Standar kealumnian
9. Standar layanan kemahasiswaan

G. Standar Kerja sama;

1. Standar Kerja sama Dalam Negeri
2. Standar Kerja sama Luar Negeri

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 39

H. Standar perencanaan dan pengembangan

1. Standar Perencanaan
2. Standar Pengembangan

I. Standar Acara Akademik (judisium, wisuda, pengukuhan guru besar, Dies Natalis)

J. Standar keamanan dan ketertiban

8. DAFTAR MANUAL SPMI USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

9. REFRENSI

1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI PT
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan PT

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 39

BAB II

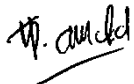
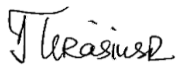
STANDAR

PEMBIAYAAN

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 39

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Mauliy Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 39

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU

11 Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021, Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia.

12 Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;
4. Melaksanakan penelitian dan pengabdian yang difokuskan kepada bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu dan hasilnya akan dijadikan dokumen dan sumber data tertulis bagi para peneliti dan pembelajar bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
5. Menjadikan Program Studi Sastra Melayu ini menjadi program studi yang diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda, karena program studi ini merupakan satu-satunya program studi yang ada di Indonesia;

13 Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 39

- 4 Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah yang memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara civitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stake holder* (pengguna jasa);

2. DEFINISI

1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 39

tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan mencakup biaya dosen, tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, biaya operasional tidak langsung

3. RASIONAL

Standar pembiayaan pembelajaran USU disusun sebagai pedoman dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan USU demi tercapainya visi, misi dan tujuan USU.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 39

Pernyataan Standar, Strategi, Indikator, dan Dokumen Pembiayaan Pembelajaran

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
1. Universitas menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi yang digunakan untuk membiayai: a. pengadaan sarana dan prasarana, b. pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	1. Sosialisasi kebijakan alokasi biaya investasi Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan. 2. Menyusun rencana biaya investasi pendidikan di dalam RKA	1. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM; dan 2. Adanya rencana investasi, master plan pengembangan sebagai bagian dari rencana pengembangan atau pembiayaan sarana prasarana dan dosen/tenaga kependidikan.	1. Rencana biaya investasi Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Rektor/MWA mengenai jumlah dana investasi; 3. RKA; 4. Manual Prosedur alur terkait perencanaan biaya sebelum menyusun RKA; dan 5. Realisasi biaya investasi.
2. Universitas menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk: a. Biaya dosen; b. biaya tenaga kependidikan; c. biaya bahan operasional pembelajaran; d. biaya operasional tidak	Penyusunan satuan biaya operasional pendidikan tinggi dalam RKA	Rata-rata Biaya Operasional Pendidikan (DOP) /mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir. a. Untuk mahasiswa D3, S1 ≥ 20 juta. b. Untuk mahasiswa S2 ≥ 28 juta c. Untuk mahasiswa S3 ≥ 40 juta	Laporan satuan penggunaan dana operasional pendidikan dengan jumlah biaya operasional/ mahasiswa/tahun

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 39

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
langsung; e. dana operasional kemahasiswaan.			
3. Universitas wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi. b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi; c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	1. Universitas menerbitkan (mensosialisasikan) peraturan tentang: a. sistem pencatatan biaya; b. sistem analisis biaya operasional pendidikan tinggi; c. sistem evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi; 2. Memastikan terakomodasinya anggaran untuk program studi dalam RKA 3. Melakukan pendampingan pada unit kerja oleh orang yang ahli di bidang keuangan; dan 4. Menyusun tim yang menguasai aturan keuangan,	1. Diterbitkannya Peraturan (SK Rektor) dan pelaksanaan tentang: a. sistem pencatatan biaya; b. sistem analisis biaya operasional pendidikan tinggi; c. sistem evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi; 2. Tersedia anggaran sampai ke tingkat program studi; 3. Adanya pelaporan sumber dana yang akuntabel dan transparan; dan 4. Tersedianya sistem informasi unit cost.	1. Adanya laporan: a. pencatatan biaya sesuai dengan standar biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun; b. hasil analisis biaya operasional; c. hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya; 2. RKA

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 39

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
	perpajakan dan lain-lain yang berhubungan dengan laporan pembiayaan.		
4. Universitas menyediakan dana dari berbagai sumber di luar PNBP dan Non PNBP seperti: - Dana hibah; - Jasa layanan profesi dan/atau keahlian; - Dana lestari dari alumni dan filantropis; - Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta; dan/atau - Usaha-usaha komersial lainnya.	- Menghimpun dana dari berbagai sumber di luar pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa melalui: - kerjasama dengan institusi, instansi pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat; - pendirian unit usaha dan jasa layanan; - keterlibatan alumni dan filantropis dalam penggalangan dana. - Membentuk satu unit usaha yang bersifat Komersil berupa badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), pendirian unit usaha dan jasa layanan, serta keterlibatan alumni dan filantropis dalam	- Tersedianya dana yang mencukupi yang bersumber dari: - dana hibah; - jasa layanan profesi dan/atau keahlian; - dana lestari dari alumni dan filantropis; - kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta; dan - usaha-usaha komersial lainnya. - Berdiri dan beroperasinya unit usaha yang bersifat Komersil berupa badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT).	Laporan keuangan Universitas

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 39

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
	penggalangan dana.		
5. Universitas menyusun dan menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam peningkatan kualitas pendidikan.	Menerbitkan peraturan Rektor yang mengatur kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang dan penggunaan sumber dana lain	- Adanya pelaporan masuknya sumber dana diluar PNBPN dan Non PNBPN yang akuntabel dan transparan; - Adanya Peraturan Rektor mengenai kebijakan fundraising; dan - Persentase dana dari fundraising per total dana universitas yang diharapkan dapat dihasilkan.	- Peraturan rektor yang mengatur kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang dan penggunaan sumber dana lain; - Peraturan Rektor mengenai kebijakan fundraising; - Laporan keuangan universitas; dan - Laporan keuangan universitas yang diaudit.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 39

4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 39

Medan;

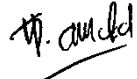
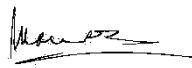
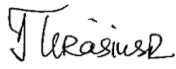
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
15. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti;
16. Rencana Strategi Universitas Sumatera Utara tahun 2020-2024.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 39

BAB III **MANUAL** **PEMBIAYAAN** **PEMBELAJARAN**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 39

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Mauliy Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 39

MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU

11 Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021, Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia.

12 Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;
4. Melaksanakan penelitian dan pengabdian yang difokuskan kepada bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu dan hasilnya akan dijadikan dokumen dan sumber data tertulis bagi para peneliti dan pembelajar bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
5. Menjadikan Program Studi Sastra Melayu ini menjadi program studi yang diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda, karena program studi ini merupakan satu-satunya program studi yang ada di Indonesia;

13 Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 39

4. Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah gar memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara civitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stake holder* (pengguna jasa);

2. TUJUAN MANUAL

21 Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan tersedianya prosedur operasional baku untuk pembiayaan pembelajaran pada seluruh program pendidikan di Program Studi Sastra Melayu;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 39

22 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Untuk memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran di Pogram Studi Sastra Melayu
2. Untuk melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Program Studi Sastra Melayu

21 Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dikendalikan.

22 Tujuan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga isi standar Pembiayaan Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

23 Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk meningkatkan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran ini berlaku:

- a. Ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;
- b. Ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara;
- c. Ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- d. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat terpenuhi;
- e. Ketika siklus pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran berakhir, Standar Pembiayaan Pembelajaran ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 39

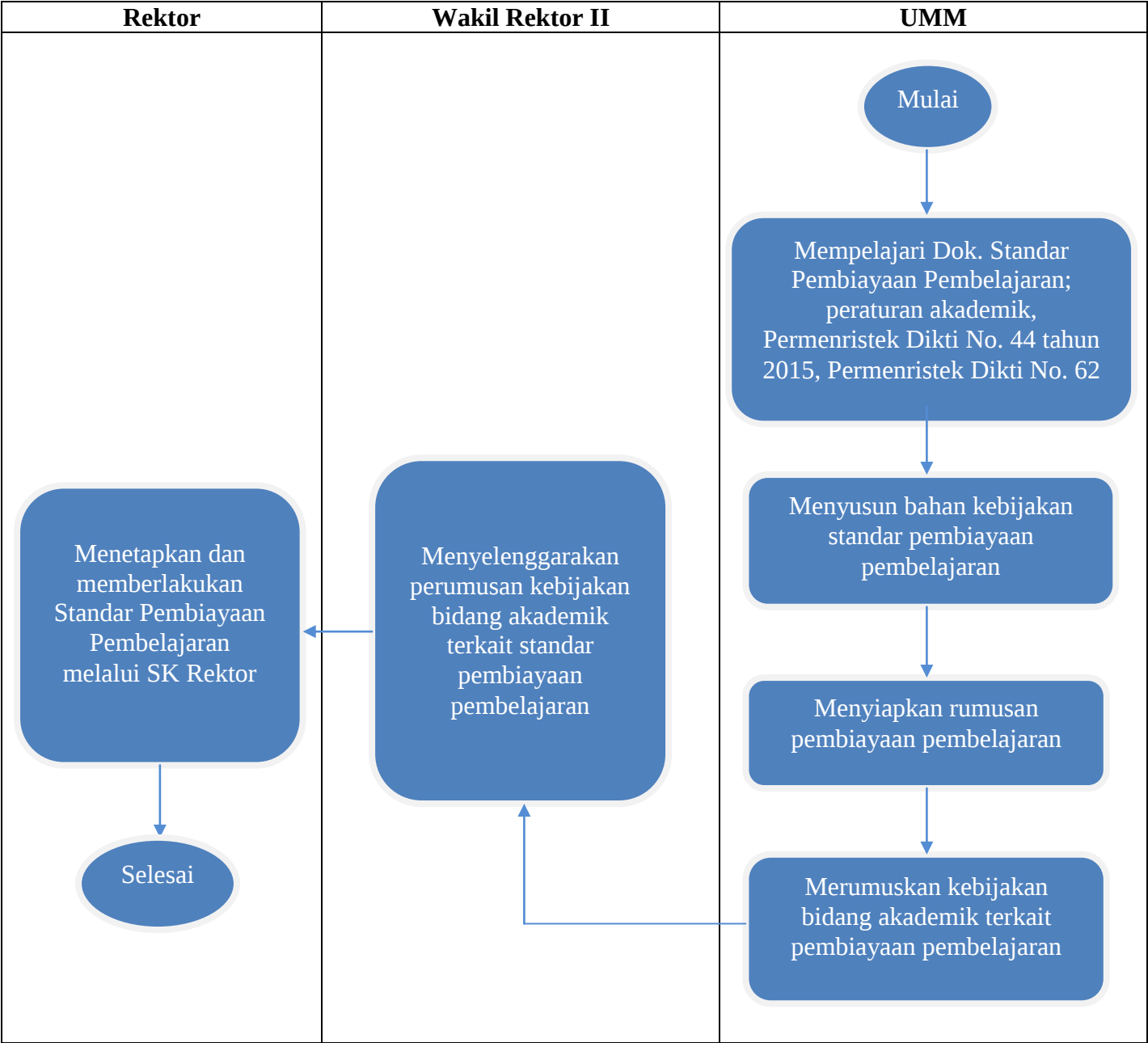
4. DEFINISI ISTILAH

- **Standar Pembiayaan Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan.
- **Biaya Investasi Pendidikan Tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- **Biaya Operasional Pendidikan Tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan mencakup biaya dosen, tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, biaya operasional tidak langsung.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 39

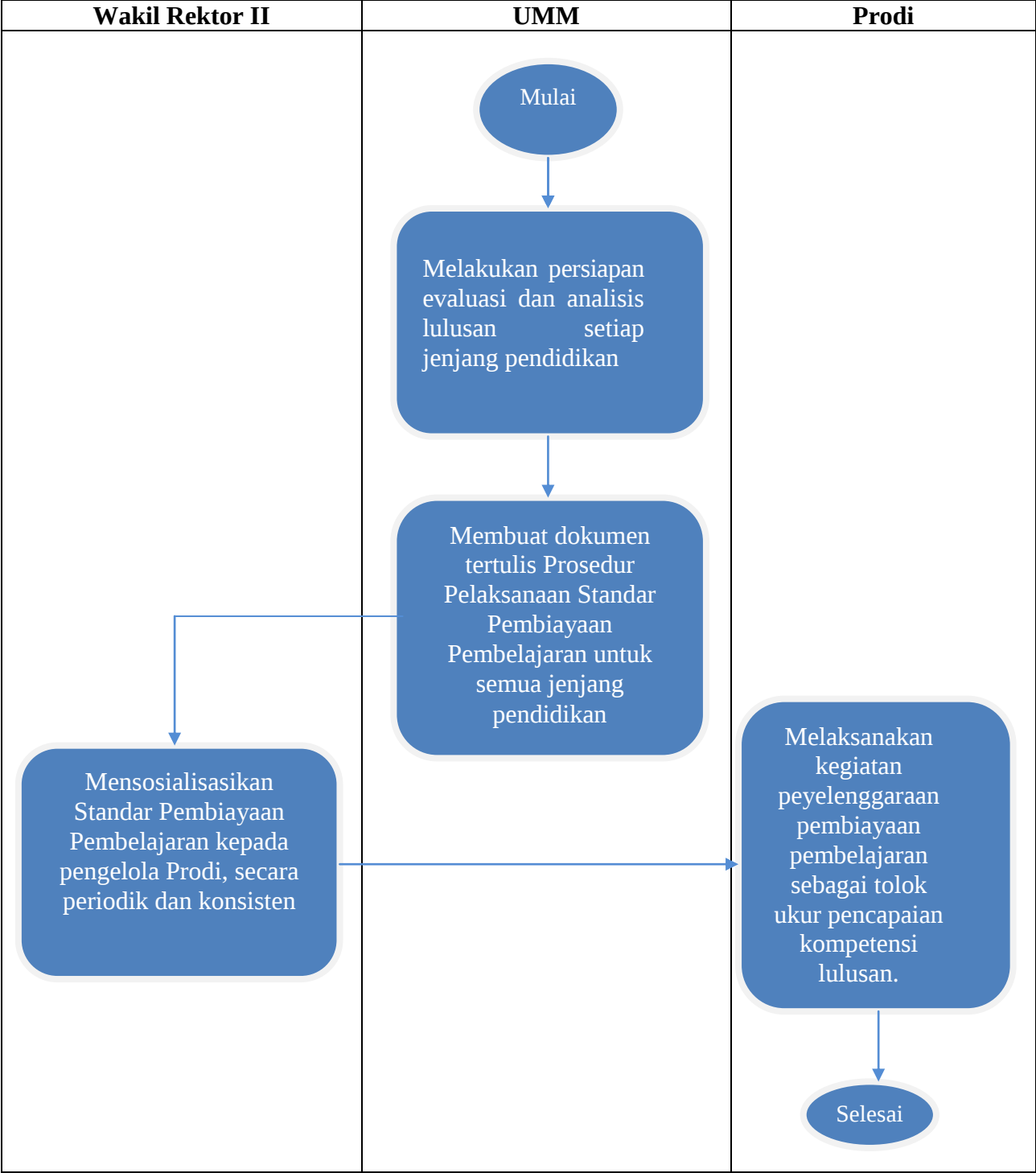
5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

51 Manual Penetapan (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran



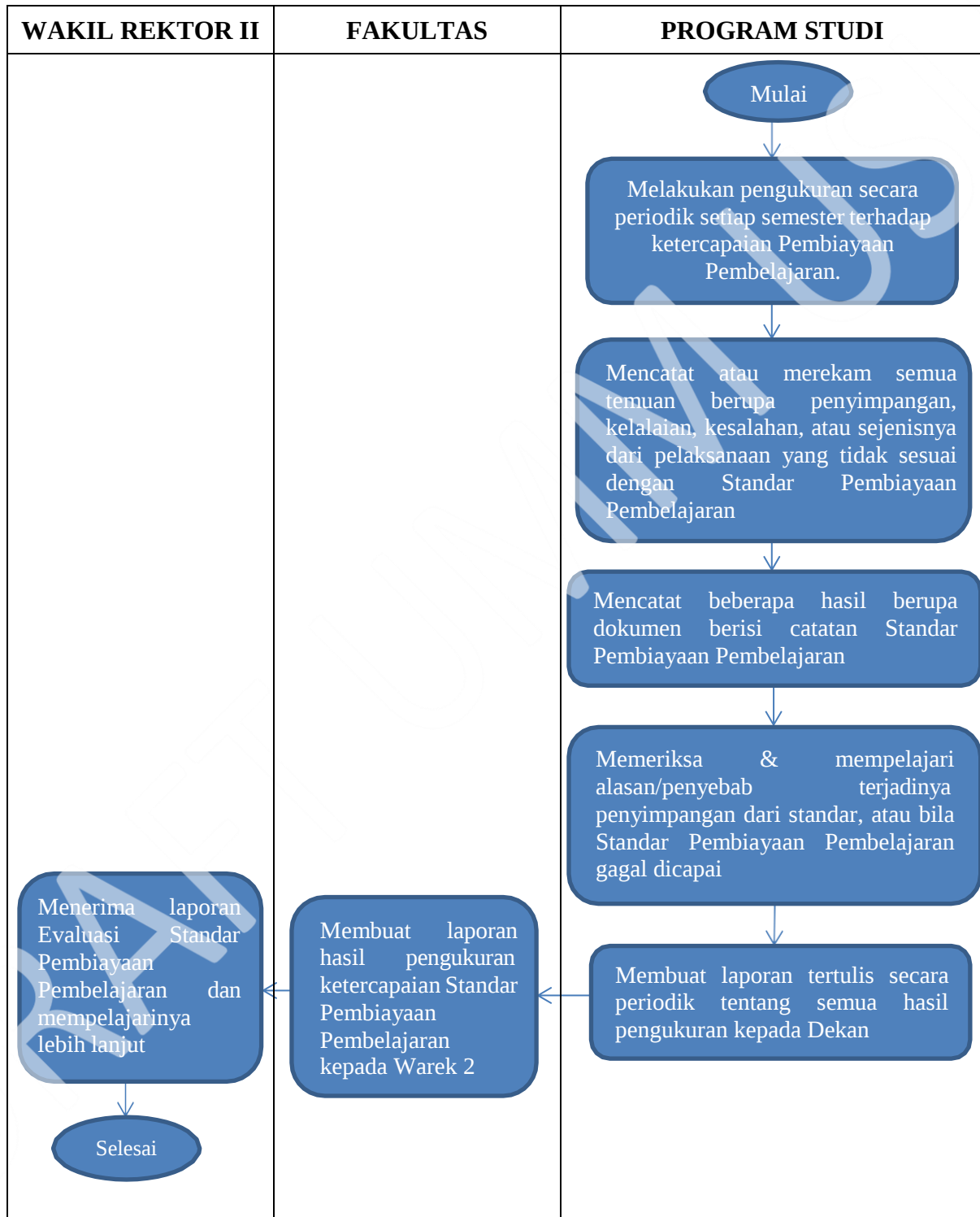
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 39

52 Manual Pelaksanaan (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran



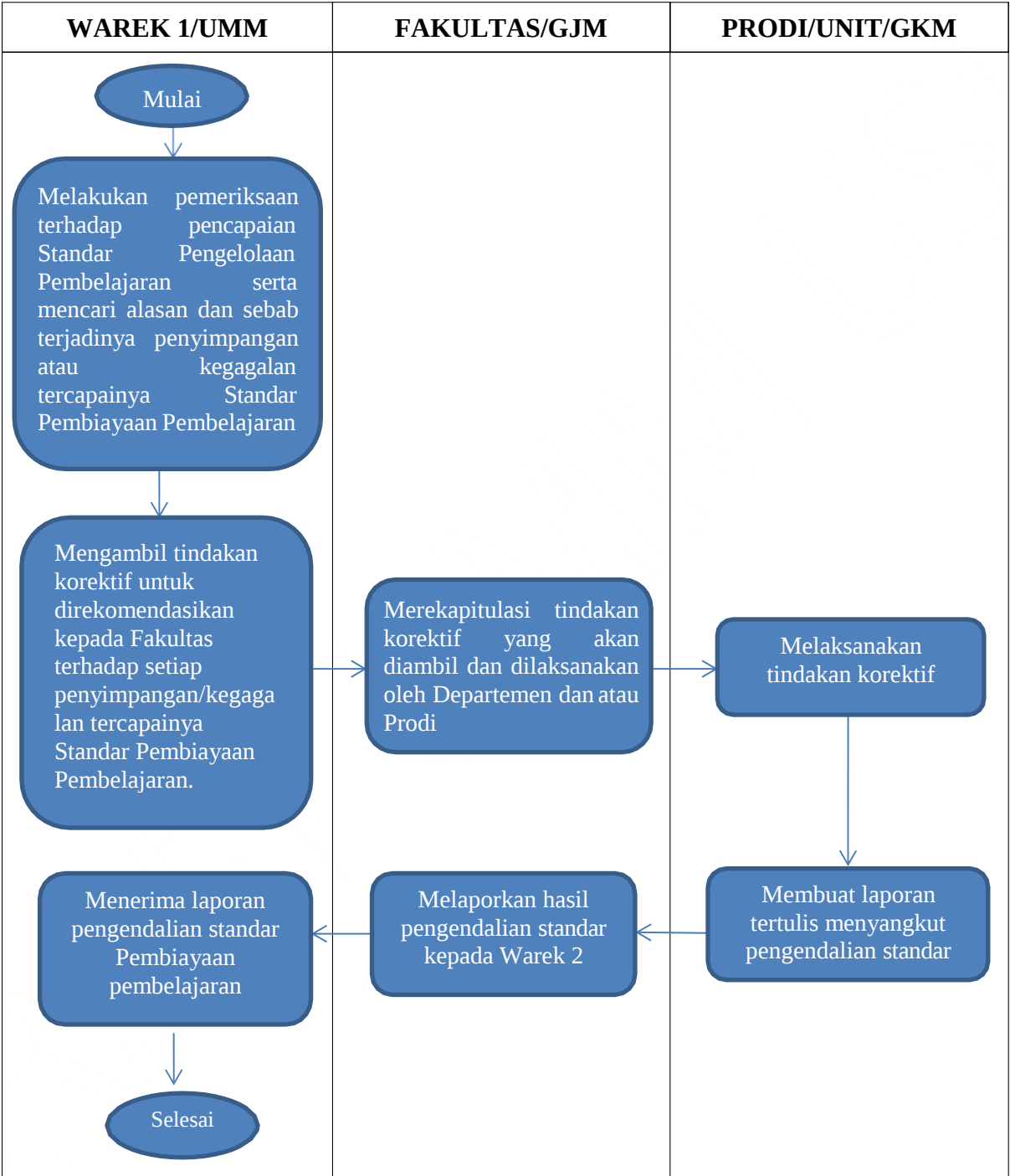
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 39

53 Manual Evaluasi (E) Standar Pembiayaan Pembelajaran



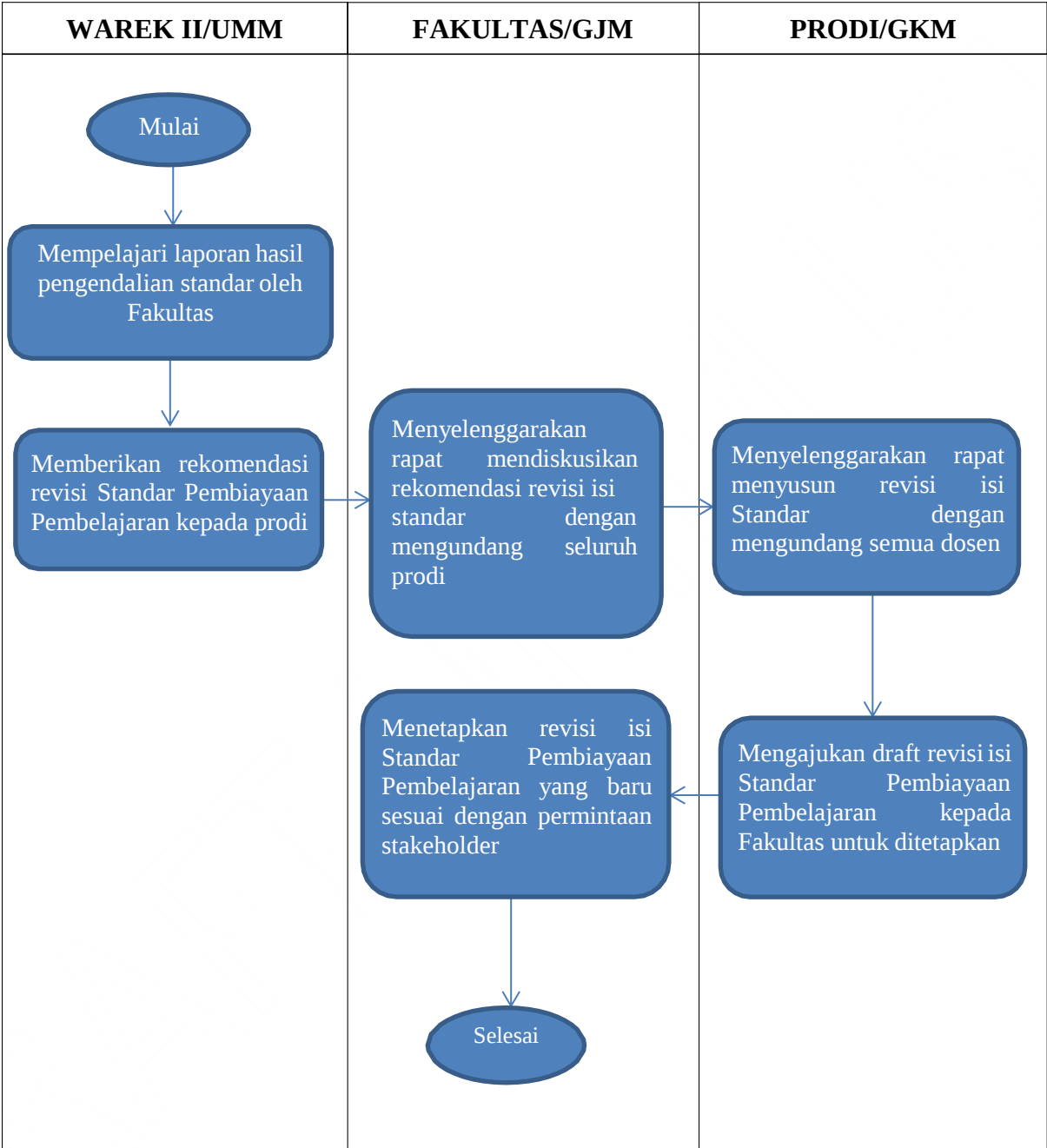
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 39

54
Manual Pengendalian (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 39

55
Manual Peningkatan (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 39

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1		√	√		√
Dekan		√	√	√	√
KaProdi		√	√	√	

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Standar Pembiayaan Pembelajaran.
5. Prosedur kerja atau SOP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
10. Pengukuran realisasi Pembiayaan Pembelajaran
11. Dokumen Laporan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 39

8. REFERENSI

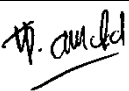
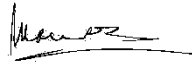
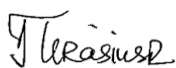
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Asana Pangrango, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah No: 16 tahun 2014 tentang Statuta USU
10. Permendikbud RI No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi
11. Rencana Jangka Panjang USU periode 2015-2039.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik -8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 39

BAB IV **FORMULIR** **PEMBIAYAAN** **PEMBELAJARAN**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik -8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 39

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Mauliy Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik -8/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 39

Formulir Pembiayaan Pembelajaran:

1. Formulir bukti pembayaran SPP
2. Formulir daftar gaji Dosen dan Tenaga Kependidikan

